BAB II

KONSEP HADIS *ḌA'ĪF* DAN *JAHĀLAT AL-RUWĀH* MENURUT MUHAMMAD 'AJJĀJ AL-KHATĪB

A. Sketsa Biografi Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb

1. Biografi Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb

Nama lengkapnya adalah Muhammad 'Ajjāj bin Muhammad Tamīm bin Ṣālih bin Abdullah al-Hasani al-Hāshimi. *Nasab*-nya sampai kepada Rasulullah Saw. melalui jalur Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭālib bin 'Abd al-Muṭallib al-Hāshimī yang merupakan cucu Rasulullah. Ia dilahirkan di kota Damaskus tepatnya pada tahun 1932 M/1350 H.[1] Nama al-Khatīb sendiri merupakan nama sebuah keluarga yang *hijrah* dari Hijaz ke Negeri Syam (syiria) kemudian menetap di Damaskus dan sekitarnya. Dinamai dengan al-Khatīb, karena para ulama yang berasal dari keluarga ini gemar berkhutbah di hadapan umat Islam sehingga mereka terkenal dengan gelar *al-Khatīb*.[2]

Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb adalah seorang sarjana dan pemikir Islam ternama di zamannya dalam berbagai keilmuan termasuk di bidang ilmu hadis. Ia menjadi anak yatim ketika berusia 7 tahun.[3] Sejak kecil, 'Ajjāj al-Khatib sudah rutin menghadiri majelis ilmu atau loka karya di masjid Umayyah dan *halaqah* ilmu yang diadakan sendiri oleh keluarganya, sehingga kecintaan akan ilmu

---

[1] *Al-sīrah al-Dhātiyyah al-'Āmah li al-Ustādh al-Duktūr Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb*, dalam: www. Naseemalsham.com (25 Juni 2015), 1.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah melekat erat di benaknya. Pendidikan formalnya dimulai dengan belajar di *Dār al-Mu'allimīn al-Ibtida'iyyah* dan selesai pada tahun 1952 M.

Pada saat lulus dan menjadi siswa terbaik, Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb langsung diangkat menjadi pengajar di sekolah tersebut untuk membimbing adik kelasnya. Selain itu, ia juga mengajar di sekolah tingkat menengah di Damaskus selama tujuh tahun (1952 M-1959 M).[4] Semangatnya dalam mencari dan mengembangkan keilmuannya tidak pernah padam hingga sekarang.

2. Pendidikan dan keilmuan Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa sejak kecil Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb tidak pernah lelah dalam mencari ilmu. Keseriusannya dalam pendidikan terbukti dengan prestasi dan penghargaan yang telah diterimanya, seperti menjadi lulusan terbaik dan diangkat menjadi pengajar pada saat itu. Pendidikan formalnya di awali dari belajar di *Dār al-Mu'allimīn al-Ibtida'iyyah* dan selesai pada tahun 1952 M.[5]

Pada tahun 1958 M, Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb melanjutkan studinya pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan menyelesaikan kuliahnya tahun 1959 M. Setahun kemudian (1960 M), kementerian pendidikan Syiria memberikan beasiswa kepadanya untuk melanjutkan studi ke jenjang magister pada fakultas Dār al-'Ulūm Universitas Kairo dan selesai pada tahun 1962 M dengan menulis tesis yang berjudul "*al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*".

---

[4]Ibid. 2.
[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Universitas yang sama, Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb meraih gelar doktor bidang ilmu keislaman dengan spesifik ilmu hadis pada tahun 1965 M dan menulis disertasi dengan judul “*Nash’ah ‘Ulūm al-Hadīth wa Muṣṭalahuhu, ma’a al-Tahqīq kitab al-Muḥaddith al-Fāṣil bayna al-Rāwi wa al-Wā’i karya al-Rāmahurmuzi*” dengan predikat “*summa cumlaude*”.[6]

Setelah menyelesaikan studinya di Kairo, pada awal tahun 1966 M, Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb langsung kembali ke negaranya. Di kota kelahirannya, ia kemudian diangkat sebagai dosen pada Fakultas Syari’ah jurusan Ilmu al-Qur’an dan al-Sunnah Universitas Damaskus sampai tahun 1969 M. Pada tahun 1970 M, ia ditunjuk sebagai dosen tamu pada Fakultas Syari’ah Universitas Riyadh sampai tahun 1973 M. Pada tahun 1978 M, ia juga menjadi dosen tamu pada Universitas Ummu al-Qurā Makkah al-Mukarramah.[7]

Karir ‘Ajjāj al-Khatīb semakin bersinar di dunia Arab ketika ia diundang oleh *Shaikh* Abdul Aziz bin Bāz untuk menjadi anggota dewan penasehat ibadah haji pada tahun 1979 M. Kemudian pada tahun 1980 M, ia dipercaya menjadi dosen di Universitas Uni Emirat Arab dan juga guru besar *al-hadīth wa ‘ulūmuhu* (ilmu-ilmu hadis) dan mengajar di program pascasarjananya hingga 31 Agustus 1997 M.[8]

Setelah dari Uni Emirat Arab, Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb berpindah tugas ke Universitas al-Shāriqah dan memegang jabatan sebagai dekan Fakultas Syariah dan ilmu keislaman dari tahun 1997 M sampai 2002, Muhammad ‘Ajjāj

---

[6]Ibid.

[7]Ibid. lihat juga Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, dalam: http://shamela.ws/index.php/author/1590. (10 Agustus 2015), 1.

[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Khatīb juga pernah menjadi dosen di Universitas ‘Ajman UEA sampai tahun 2003 M.[9]

Prestasi keilmuan Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb tidak lepas dari *shaikh* atau guru yang pernah mengajarinya. Sejak kecil, Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb senang menghabiskan waktunya dengan belajar dan berguru kepada ulama-ulama besar di kota kelahirannya, Damaskus. Mereka itulah yang berjasa membangun wawasan dan intelektualitas dalam diri Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb. Di antara guru-guru dan *shaikh-shaikh* yang pernah membimbing ‘Ajjāj al-Khatīb selama belajar di Damaskus dari kalangan keluarganya sendiri yaitu: *Shaikh* Hashīm al-Khatīb, *Shaikh* Abdurrahman al-Khatīb, *Shaikh* Abdul Wahab al-Hāfiẓ, *Shaikh* Suhail Abdul Fattāh al-Khatīb, *Shaikh* Ṣālih al-Khatīb, *Shaikh* Sharīf Abdul Fattah al-Khatīb, dan lainnya.[10]

Sementara guru ‘Ajjāj al-Khatīb ketika menuntut ilmu pada jenjang perguruan tinggi strata satu di Universitas Damaskus adalah sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Musṭafa al-Sibā’i
b. Prof. Dr. Musṭafa al-Zurqā
c. Prof. Dr. Ma’ruf al-Dawālibi
d. Prof. Bahjat al-Baytār
e. Prof. Dr. Sya’ban Husein
f. Prof. Muhammad Abdul Qādir al-Mubārak
g. Prof. Mustafa al-Khān

[9]Ibid.
[10]Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Al-Qāḍi *Shaikh* Ali al-Ṭanṭawi

i. Prof. Dr. Muhammad Fauzi Faydullah.[11]

Kemudian, secara khusus ‘Ajjāj al-Khatīb juga pernah belajar dalam beberapa bidang keilmuan Islam, di antaranya:

a. Belajar sastra Arab kepada Prof. Dr. Ṣālih al-Ashtar,

b. Mempelajari sejarah Islam kepada Prof. Dr. Yusuf al-‘Ish

c. Mendalami ilmu jiwa kepada Prof. Dr. ‘Adnān al-Sabī’i,

d. Mempelajari ilmu perundang-undangan kepada prof. Dr. Ahmad al-Samān.

Sedangkan selama menuntut ilmu di Mesir, ‘Ajjāj al-Khatīb pernah belajar kepada beberapa pakar, di antaraya adalah, Prof. Dr. Ali Hasbullah yang merupakan pembimbing tesis dan disertasinya. ‘Ajjāj juga sering ber*talaqqi* langsung kepada dekan fakultas Dār al-Ulūm Prof. Dr. Mahmūd Qāsim.[12]

Dalam ilmu *Uṣūl Fiqh*, ‘Ajjāj al-Khatīb belajar langsung kepada *Shaikh* Muhammad Abu Zahrah, *Shaikh* Ali al-Khafīf, *Shaikh* Muhammad al-Zafzāf dan Dr. Yusuf Musa. Di samping itu, ia juga rutin mendengarkan kajian keislaman yang dibimbing oleh Dr. Abdurrahman al-Bazzār.[13]

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak lagi ulama dan pakar yang telah membimbing ‘Ajjāj al-Khatīb selama belajar di Mesir. Tidak hanya kepada ulama dan pakar yang mengajar di Universitas tempatnya menuntut ilmu (Cairo

[11]Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, dalam: http://shamela.ws/index.php/author/1590. (10 Agustus 2015), 4.
[12]Ibid.
[13]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

University), ia juga banyak belajar langsung kepada ulama al-Azhār dan ulama lain di berbagai universitas lainnya di Mesir.

3. Karya Tulis Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb

Di tengah kesibukannya sebagai dosen sekaligus dekan, kemudian sebagai pimpinan di beberapa lembaga keislaman dan sering diundang dalam seminar dan *mu’tamar* baik dalam maupun luar negeri, ‘Ajjāj al-Khatīb tidak lupa untuk menulis dan berkarya dalam bentuk buku, ia berharap agar ilmu dan wawasannya tentang keislaman tidak hanya dapat dipetik oleh orang yang semasanya saja, akan tetapi juga dapat dipelajari oleh generasi sesudahnya.

Di antara karya yang pernah ditulis ‘Ajjāj al-Khatīb selama hidupnya ada yang berbentuk buku adapula yang berupa karya ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya:

a. Bidang *‘Ulūm al-Qur’an*
   1) *Shadharāt fī al-Tafsīr, Tafsīr Sūrat al-Mujādilah wa al-Ḥujurāt wa al-Mumtahanah.* Buku ini diterbitkan oleh penerbit universitas Damaskus tahun 1978 M.
   2) *Qabasāt min Huda al-Qur’ān wa al-Sunnah.* Diterbitkan oleh Maktabah al-Falāḥ, Kuwait tahun 1987 M.[14]
b. Bidang Hadis dan *‘Ulūm Hadīth*
   1) *Zaid bin Thabit* (1959 M).
   2) *Abu Hurayrah Riwayat al-Islām.* (Cetakan pertama diterbitkan *wizārāt al-thaqāfah* tahun 1963 M. (Cetakan kedua diterbitkan di Beirut tahun

[14]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1965 M. dan cetakan ketiga diterbitkan oleh *Maktabah Wahbah* Kairo tahun 1982 M).[15]

3) *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn.* (Cetakan pertama diterbitkan oleh *Maktabah Wahbah* Kairo tahun 1963 M dan cetakan kedua sampai kelima diterbitkan oleh *Dār al-Fikr* Beirut tahun 1971 M.[16]
4) *Uṣūl al-Hadīth wa Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu.* Cetakan pertama diterbitkan oleh *al-Maktabah al-Hadīthah* Damaskus dan cetakan kedua sampai ketujuh dicetak oleh *Dār al-Fikr* Beirut tahun 1971 M – 1997 M.
5) *Qabasāt min Huda al-Nubuwwah.* Cetakan pertama diterbitkan oleh penerbit *al-Maktabah al-Hadīthah* Damaskus dan cetakan selanjutnya diterbitkan oleh *Dār al-Fikr* Beirut.[17]
6) *Al-Muḥaddith al-Fāṣil bayna al-Rāwi wa al-Wā'ī li al-Qāḍi al-Rāmahurmuzī.* Diterbitkan oleh penerbit *Dār al-Fikr* Beirut tahun 1971 M.
7) *Al-Mūjiz fī Ahādith al-Aḥkām.* Universitas Damaskus 1975 M.
8) *Al-Wajīz fī 'Ulūm al-Hadīth wa Nuṣūṣihi.* Universitas Damaskus 1979 M.
9) *Al-Mukhtaṣar Al-Wajīz fī 'Ulūm al-Hadīth.* Diterbitkan oleh *Mu'assasah al-Risālah,* Beirut, cetakan ke 3-6 tahun 1985 M. – 2000 M.

[15]Ibid., 9
[16]Ibid., 10.
[17]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) *Al-Sunnah Hujjiyatuhā wa Makānatuha min al-Tashrī' wa Al-Qur'ān al-Karīm wa Daf'u Ba'ḍ al-Shubuhāt 'anha.* Diterbitkan oleh *Dār al-Fikr*, Beirut tahun 2009 M.

11) *Al-Mufīd fī Takhrīj al-Ḥadīth wa Dirāsah Asānīd.*

c. Bidang Metodologi penelitian (*baḥth*)

1) *Lamaḥāt fī al-Maktabah wa al-Baḥth wa al-Maṣādir.* Cetakan pertama dan kedua diterbitkan di Riyadh tahun 1969 M. sedangkan terbitan selanjutnya dicetak di Damaskus dan Beirut.

d. Bidang Dakwah dan Tarbiyyah

1) *Al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah, Ahdāfuha Asāsuhā wa Ṭuruqu Tadrīsuha.* Buku ini diterbitkan oleh penerbit universitas Damaskus tahun 1974 M.[18]

2) *Aḍwā' 'ala al-I'lām fī Ṣadr al-Islām. Buku ini juga* diterbitkan oleh *Mu'assasah al-Risālah* Beirut, cetakan pertama tahun 1985 M. dan cetakan kedua tahun 1987 M.

3) *Niẓām al-Usrah fī al-Islām.* Diterbitkan oleh *Maktabah al-Falāḥ* Kuwait tahun 1984 M.

e. Bidang Akidah dan Pemikiran Islam

1) *Fi Riḥāb Asmā' Allah al-Ḥusnā.* Diterbitkan oleh Mu'assasah al-Risālah, Beirut tahun 1988 M.

2) *Fi al-Fikr al-Islāmi.* diterbitkan Universitas Uni Emirat Arab tahun 1990 M.[19]

[18]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bidang Sejarah

1) Bibliografi Arab. Buku ini ditulis bersama dengan beberapa ulama lain seperti *Shaikh* Ali Hasbullah, Ali al-Khafīf, dan Muhammad al-Zafzāf. (1965 M).

2) *Masālik al-Abṣār fi Mamālik al-Amṣār.* Diterbitkan oleh al-Majma' al-Thaqāfi tahun 2004 M.[20]

Begitu banyak karya-karya Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb dalam bentuk buku maupun tulisan artikel, majalah, jurnal ilmiah, seminar dan lain-lain. Di antara contonya adalah *Ibn Shihāb al-Zuhrī wa al-Mushtasriqūn* (Majalah Manār al-Islām Departemen Waqaf tahun 1983 M), *al-Tarbiyyah bi al-Qudwah wa Dawruhā fi al-Tamkīn al-Usarī* (Seminar Pengokohan keluarga yang diadakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada 12-13 Juli 2008).

Sekian banyak karya-karya yang telah ditulis oleh Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, terlihat jelas bahwa ia lebih banyak membidangi ilmu *hadis* dari pada bidang-bidang ilmu Keislaman lainnya. Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb banyak menekuni bidang hadis juga banyak melahirkan karya-karya hadis. Oleh sebab itu, 'Ajjāj al-Khaṭīb sudah layak disebut sebagai ulama hadis yang banyak berkiprah di bidang ilmu hadis, meskipun ada beberapa karyanya yang bukan bidang ilmu hadis.

---

[19]Ibid., 11.
[20]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Hadis *Ḍa'īf* dan *Jahālat al-Ruwāh*

1. Konsep Hadis *Ḍa'īf*

a. Pengertian Hadis *Ḍa'īf*

Kata *ḍa'īf* (ضعيف) menurut bahasa bermakna lemah, kebalikannya adalah kata *qowī* (قوي) artinya kuat.[21] Sebagai lawan kata dari ṣahīh[22], kata *ḍa'īf* juga berarti *saqim* artinya sakit. Dengan demikian, hadis *ḍa'īf* berarti hadis yang lemah, sakit dan hadis yang tidak kuat. Hadis *ḍaīf* ini bisa terjadi karena sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria hadis yang kuat dan diterima sebagai *hujjah*.

Secara terminologis para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis *ḍaīf*, namun maksud dan kandungannya sama, diantaranya:

1). Al-Nawāwī dan al-Qāsimi mendefinisikan hadis *ḍa'īf* adalah:

هو مالم يوجد فيه شروط الصحيح و شروط الحسن[23]

"Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis ṣahīh dan syarat-syarat hadis *hasan.*"

2). Muhammad 'Ajjaj al-Khatīb, hadis *ḍa'īf* adalah:

كل حديث لا تجتمع فيه صفة القبول[24]

"Segala hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat *maqbūl.*"

---

[21]Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughāt wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1989), 451.
[22]Kata ṣahīh juga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, pasti. W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 849.
[23]Muhammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimi, *Qawā'id al-Tahdīth min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), 108. Lihat juga Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 177-178.
[24]Muhammad 'Ajjj al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Nūr al-Dīn ‘Itr:

هو ما فقد شرط من شروط الحديث المقبول[25]

“Hadis yang di dalamnya tidak ditemukan satu syarat dari syarat-syarat hadis yang diterima *(maqbūl).”*

4). Ibn Ṣalāh dalam kitabnya *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh,* bahwa hadis *ḍaīf* adalah:

كُلُّ حَديث لَم يَجْتَمِعْ فيه صِفَاتُ الْحَديث الصَّحيحِ، ولَا صِفَاتُ الْحَديث الْحَسنِ[26]

“Segala hadis yang di dalamnya tidak terhimpun sifat-sifat hadis ṣahīh dan (tidak pula) hadis-hadis *ḥasan.*

Definisi di atas, terlihat bahwa hadis *ḍa’īf* adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua kriteria dari hadis ṣahih atau *hadis ḥasan.* Sebagaimana telah diketahui, kriteria-kriteria *hadis* ṣahīh adalah: a). sanad (mata rantai perawi *hadis*) bersambung; b) periwayat ‘adil; c) periwayatnya harus *ḍābit* (mempunyai akurasi hafalan yang tinggi); d) terlepas dari *shādh* dan e) terhindar dari *‘Illat*.

Tiga syarat pertama berkenaan dengan sanad dan dua syarat yang terakhir berkenaan dengan sanad dan matan. Dengan demikian, terakumulasi ke-*maqbūl*-an suatu hadis terbagi menjadi tujuh kriteria, yakni lima kriteria berkaitan dengan sanad dan dua kriteria berkenaan dengan matan. Jika suatu *hadis* memenuhi semua kriteria atau persyaratan tersebut, maka hadisnya adalah ṣahīh.

---

[25]Nūr al-Din ‘Itr, *al-Madkhal ilā ‘Ulum al-Ḥadīth* (al- Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972), 286.
[26]Ibn al- Ṣalāh, *Muqaddimat Ibn al-Ṣalāh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria-kriteria hadis *ḥasan* antara lain: a) sanad-nya bersambung, b)periwayat ‘adil, c) periwayat kurang *ḍabiṭ*, d) terlepas dari *shādh*, e) terhindar dari *‘Illat*.

Berhubung hadis *ḍa’īf* tidak memenuhi salah satu dari beberapa kriteria di atas, maka kriteria-kriteria hadis *ḍa’īf* adalah a) *sanad*-nya terputus, b) periwayatnya tidak ‘adil, c) periwayatnya tidak *ḍābiṭ*, d) mengandung *shādh*, e) mengandung *‘Illat*.[27]

b. Macam-Macam Hadis *Ḍa’īf*

Para ulama *muhaddithīn* mengemukakan bahwa sebab-sebab hadis *ḍa’īf* terbagi pada dua hal, yakni terkait dengan sanad dan matan.[28] Adapun yang terkait dengan sanad adalah tidak bersambung sanadnya atau seorang perawi tidak bertemu langsung dengan seorang guru sebagai pembawa berita, ketidakadilan dan tidak *ḍābiṭ,* adanya keganjilan (*shādh*) dan cacat (‘*illat*). Sedangkan yang terkait dengan *matan* adalah karena adanya keganjilan (*shādh*) dan cacat (‘*illat*) tersebut.[29]

Dalam kaitan dengan keterputusan sanad, Muhammad ‘Ajjāj al-Khātib membagi hadis *ḍaīf* menjadi lima macam, yaitu hadis *mursal,* hadis *munqaṭi’,* hadis *mu’ḍal,* hadis *mudallas,* hadis *mu’allal.*[30]

---

[27]Idri, *Studi Hadis.* 179.
[28]al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīth ‘Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 222.
[29]Penjelasan sebab-sebab *hadis ḍa’īf* tersebut mengacu pada kriteria dari *hadis* ṣahīh, yaitu sanadnya harus bersambung, perawinya harus adil, *ḍābiṭ,* tidak mengandung *shadh* dan *‘illat.* Lihat, Shubhi al-Sālih, *‘Ulūm al-Hadis wa Musṭalahuh* (Beirut:Dār al-Malayn, 1988 M), 145.
[30]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth ‘Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 222-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hadis *Mursal*

Menurut bahasa, *mursal* artinya melepaskan, bebas tanpa ada ikatan, yang berarti yang dilepaskan.[31] Kata ini kemudian digunakan untuk hadis tertentu yang periwayatannya "melepaskan" hadis tanpa terlebih dahulu mengaitkannya kepada sahabat yang menerima hadis dari Nabi.[32] Dinamakan hadis *mursal* karena sanadnya ada yang terlepas atau gugur yakni di kalangan sahabat atau *tabi'īn*. Secara istilah ada beberapa pendapat tentang pengertian hadis *mursal*, diantaranya sebagai berikut:

هو ما رفعه التابعى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير صغيرا كان التابعي أو كبيرا[33]

"Hadis yang disandarkan oleh seorang *tabi'īn* kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, baik *tabi'īn* kecil atau besar".

Menurut al-Biquni, hadis *mursal* adalah:

اهوما سقط من سنده الصحابي[٣٤]

"Hadis yang gugur dari sanadnya seorang sahabat"

Dari beberapa definisi di atas dapat dikompromikan bahwa hadis *mursal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *tabi'īn* dari Nabi Saw. baik perkataan, perbuatan atau persetujuan, baik itu *tabi'īn* senior atau junior tanpa menyebutkan

[31]Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughāṭ wa al-A'lām* (Dār al-Mashriq, 1989), 259.
[32]Muhammad bin abd al-Rahmān al-Sakhāwi, *Fath al-Mughīth,* vol I (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969 M), 128.
[33]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 222.
[34]Abdul Majid Khon, *Ulūmul Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2013), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghubung antara seorang *tabi'in* kepada Nabi Saw. yaitu seorang sahabat.[35] Sebagian ulama hadis tidak menilai hadis yang di *mursal*-kan oleh *tabi'īn* kecil sebagai hadis *mursal* melainkan hadis *munqaṭi'*. Sedangkan *mursal* menurut ulama fiqh dan *uṣūl* adalah hadis yang perawinya melepaskannya tanpa menjelaskan sahabat yang ia ambil riwayatnya.[36] Definisi itulah yang digunakan oleh mayoritas ahli hadis, hanya saja mereka tidak memberikan batasan *tabi'īn* kecil atau besar.

Sebagian pendapat menegaskan periwayatan *tabi'īn* senior saja bukan *tabi'in* junior, karena mayoritas periwayatan *tabi'īn* senior dari sahabat. Menurut ahli hadis, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat kecil, seperti Ibn 'Abbās dan lain-lain yang tidak mereka dengar atau tidak mereka saksikan langsung dari Nabi Saw., tetapi mereka meriwayatkan dari sahabat lain. Hal semacam ini termasuk *mursal* disebabkan mereka tidak menyebutkan perawi-perawi yang mereka ambil riwayatnya. Mereka menyebutnya sebagai *mursal ṣahābiy*.[37]

Ulama hadis menilai bahwa *mursal ṣahābiy* dihukumi *mauṣūl* (bersambung), sebab kadang-kadang sebagian sahabat meriwayatkan dari sebagian yang lain. Seluruh sahabat bersifat adil, sehingga ke-*majhūl*-an mereka

---

[35]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 222.
[36]Ibid.
[37]Ibid., 223. al-Salāh, *Muqaddimah Ibnu Ṣalāh*, 25. *Hadis mursal* ini sesungguhnya sanadnya bersambung, asalkan sanad sebelum sahabat dalam keadaan bersambung. Pendapat ini didasarkan pada tiga alasan: 1). Periwayat yang menggugurkan adalah sahabat Nabi juga, sedang sahabat Nabi bersifat adil. 2). Tidak banyak jumlah *hadis* yang diterima oleh sahabat dari *tabi'īn* sehingga tidak perlu dikhawatirkan periwayat yang digugurkan oleh sahabat tersebut adalah *tabi'īn* dan sahabat Nabi. 3). Sulit menghindari *mursal ṣahabi*, karena kebanyakan riwayat sahabat muda tertentu, misalanya Ibn 'Abbas adalah *mursal* karena usianya sangat muda pada masa Rasulullah Saw. Lihat Idri, *Studi Hadis*, 194. Nūr al-Dīn Itr, *Manhaj al-Naqd Fī Ulūm al-Hadis* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 373-374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membawa pengaruh negatif.[38] Sedangkan periwayatan *tabi'īn* junior dari Nabi Saw. dimasukkan sebagai *munqaṭi',* sebab pada umumnya *tabi'in* junior menerima hadis dari *tabi'īn* besar dan tidak langsung dari Nabi Saw.[39]

Adapun hukum *mursal tabi'īn* sebagai berikut:

a) Boleh ber-*hujjah* dengan hadis *mursal* secara mutlak. Ini merupakan pendapat Imam Abū Hanifah, Imam Mālik dan Imam Ahmad beserta ulama lain yang mengikutinya.[40]
b) Tidak boleh ber-*hujjah* dengan hadis *mursal* secara mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh kebanyakan ulama ahli hadis dan ahli *uṣūl* seperti Imam al-Ṣhafi'ī, Imam al-Nawawi dan Imam Muslim. Mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat *mursal* tidaklah bisa dijadikan sebagai *hujjah*.[41]
c) Bisa dijadikan *hujjah* jika ada yang menguatkannya. Misalnya dari jalur lain ia diriwayatkan secara *musnad* atau diamalkan oleh sebagian sahabat ataupun oleh mayoritas ahli ilmu.

2). Hadis *Munqaṭi'*

Secara bahasa, kata *munqaṭi'* berasal dari kata *inqaṭa'a* yang berarti berhenti, terputus, kering atau pecah.[42] Secara istilah, hadis *munqaṭi'* adalah hadis yang dalam sanadnya gugur satu orang perawi dalam satu tempat atau lebih

---

[38]Ibid.
[39]Ibid. Lihat,, Jalal al-Dīn Abd al-Rahmān al-Ṣuyuṭi, *Tadrīb al-Rāwī fī sharh Taqrīb al-Nawawī* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972 M), 126. Lihat juga, Ibn Kathīr al-Dimashqi, *Ikhtisar Ulūm al-Hadīh* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 52. Dalam hal ini, terjadi penyempitan muatan makna *mursal* dibanding pendapat yang pertama, yaitu periwayat yang menggugurkan haruslah *tabi'īn* besar (senior) bukan tabi'īn kecil (junior). Lihat, Idri, *Studi Hadis,* 193.
[40]al-Khatīb, *Uṣūl al-Hadis,* 223.
[41]Ibid. masing-masing pendapat memiliki *hujjah* dan dalil tersendiri. Lihat juga, Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Risalah* (Mesir; al-Babi al-Halabi, 1358 H/1940 M), 461.
[42] Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughāṭ wa al-A'lām,* 646.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau di dalamnya disebutkan seorang perawi *mubham*.[43] Dari segi gugurnya perawi, ia sama dengan hadis *mursal*, hanya saja kalau hadis *mursal* gugurnya perawi dibatasi pada tingkatan sahabat, sementara dalam hadis *munqaṭi'* tidak ada batasan seperti itu.[44]

Mengenai definisi dari hadis *munqaṭi'*, memang para ulama berbeda pendapat.[45] Ada yang mengatakan, bahwa hadis *munqaṭi'* ini berasal dari pernyataan atau perbuatan *tabi'īn*.[46] Ṣubhi al-Ṣālih menegaskan, bahwa ke-*ḍa'īf*-an hadis *munqaṭi'* karena tidak adanya kesinambungan dalam sanad. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa hadis *munqaṭi'* tidak jauh beda dengan hadis *mursal*.[47]

Untuk menghindari ketidakjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis *munqaṭi'* adalah setiap hadis yang di tengah sanadnya gugur satu atau dua orang periwayat tidak secara berurutan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Dengan demikian, hadis *mursal* masuk dalam salah satu bentuk dari hadis *munqaṭi'*.[48]

Untuk mengetahui keterputusan sanad pada hadis *munqaṭi'* dapat diketahui dengan tiga cara:

---

[43]al-Khatīb, *Uṣūl al-Hadis,* 223. Lihat juga Ibn al- Ṣalāh, *Muqaddimat Ibn al-Ṣalāh,* 27.
[44]Abu Bakar Ahmad bin Ali-al-Khatīb al-Bahghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (Mesir: Maṭba'ah al-Sha'adah, t.th), 21.
[45]Kebanyakan definisi dari *munqaṭi'* bersifat umum yang mencakup hampir seluruh *hadis* yang mengalami keterputusan sanad, yaitu *hadis-hadīh ḍaīf* yang lain seperti, *hadis mursal, maqṭu'* atau *hadis mu'allaq*. Perbedaan definisi tentang *hadis munqaṭi'* ini bisa dilihat karya Idri, *Studi Hadis,* 185-186.
[46]Muhammad Mahfudh bin Abdullah al-Tirmisi, *Manhāj Dhawī al-Nazhar* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M), 53-54. Lihat juga, al-Naysābūrī, *Kitab Ma'rifah Ulūm al-Hadis* (Kairo: Maktabah al-Matnabi, t.th), 27.
[47]al-Sālih, *'Ulūm al-Hadis wa Musṭalahuh,* 168-169.
[48]Idri, *Studi Hadis*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dengan jelas, yaitu periwayat yang meriwayatkan hadis dapat diketahui dengan pasti tidak sezaman dengan guru yang memberikan hadis kepadanya atau ia hidup sezaman dengan gurunya, tetapi tidak mendapat izin (ijazah) untuk meriwayatkan hadisnya. hal ini dapat dilihat dari tahun lahir atau wafat mereka.

b) Dengan samar-samar, yaitu karena tidak ada tahun lahir atau wafat periwayat, maka keterputusan hadis *munqati'* hanya diketahui oleh orang yang ahli saja.

c) Dengan komparasi, yaitu dengan membandingkan hadis-hadis dengan hadis lain yang senada, sehingga diketahui apakah hadis tertentu *munqati'* atau bukan.[49]

Dengan demikian, hukum hadis *munqaṭi'* menurut kesepakatan ulama termasuk Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb adalah tertolak dan tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena tidak diketahuinya perawi yang dihilangkan atau disamarkan.[50]

3). Hadis *Mu'ḍal*

Kata *mu'ḍal* berasal dari kata " *a'ḍalah* " yang berarti melemahkan, melelahkan, menutup rapat, atau menjadikan bercacat.[51] Secara terminologi, menurut Muhammad 'Ajjāj al-Kahtīb, bahwa hadis *mu'ḍal* adalah hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut.[52] Kata *mu'ḍal*

---

[49]Ibid.,188.
[50]al-Khatīb, *Uṣūl al-Hadis,* 223.
[51]al-Tirmisi, *Manhāj Dhawī al-Nazhar,* 48. 'Ali bin Sultan al- Harawi al-Qari, *Sharh Nukhbah al-Fikār* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1978), 113.
[52]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk jenis hadis tertentu karena pada hadis itu ada bagian sanadnya yang lemah, tertutup atau cacat. Termasuk jenis ini adalah hadis yang dimursalkan oleh *tabi' al-tabi'īn*. Hadis *mu'ḍal* sama bahkan lebih rendah kualitasnya daripada hadis *munqaṭi'*. Dikatakan sama, apabila tingkat ke-*munqati'*-annya lebih dari satu tempat (*ṭabaqah*).[53] Pada umumnya, ulama hadis menyebutkan keterputusan itu terjadi di tengah sanad, yaitu antara sahabat dan *tabi'in,* antara *tabi'īn* dengan *tabi' al- tabi'īn,* atau dua orang sebelumnya secara berturut-turut.[54]

Terkait hal ini, Ṣubhi al-Ṣālih tidak mempersyaratkan periwayat yang gugur di tengah sanad, namun boleh saja di awal atau akhir. Ia hanya menyatakan bahwa hadis *mu'ḍal* adalah hadis yang digugurkan dua orang periwayat atau lebih dari sanadnya secara berturut-turut. Menurutnya, untuk mengidentifikasi hadis *mu'ḍal* ini lebih sulit dan tidak jelas dibandingkan dengan hadis *munqati'*. Oleh karena itu, dikatakan sebagai hadis *mu'ḍal* berarti sulit dipahami dan membingungkan.[55]

4). Hadis *Mudallas*

Secara bahasa, berasal dari kata "*dallasa*" yang berarti "*al-ẓulmah*" yaitu menipu, kedzaliman atau menyembunyikan cacat.[56] *Mudallas,* berarti suatu hadis yang di dalamnya terdapat tipuan atau cacat. Dari sinilah diambil pengertian bahwa *tadlīs* dalam sanad, karena menyembunyikan sesuatu dengan cara diam

[53]Ibid.
[54]Idri, *Studi Hadis,* 192.
[55]al-Sālih, *'Ulūm al-Hadis wa Musṭalahuh,* 53.
[56]Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughāṭ wa al-A'lām,* 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa menyebutkannya.[57] Secara istilah, hadis *mudallas* adalah hadis yang diriwayatkan menurut suatu tata cara tertentu yang di perkirakan bahwa hadis itu tidak ada aibnya.[58]

Secara umum, jenis *tadlīs* ada dua macam yaitu *tadlīs al-isnad* dan *tadlīs al-Shuyūkh*;

a) *Tadlīs al-isnad* adalah seorang periwayat yang menyatakan telah menerima hadis dari periwayat tertentu yang sezaman dengannya, padahal mereka tidak pernah bertemu atau menimbulkan dugaan bahwa mereka tidak pernah melakukan kegiatan penyampaian atau penerimaan hadis (*tahammul wa al-'adā'*).[59] Dalam hal ini terjadi pengguguran periwayat dalam sanad. Biasanya periwayat yang digugurkan adalah periwayat yang lemah dengan tujuan agar sanad hadis yang bersangkutan dinilai berkualitas baik oleh orang lain.[60] Misalnya, dengan menyatakan "Fulan berkata: "Dari Fulan". Sesungguhnya fulan melakukan begini dan sejenisnya.

   Seandainya berkenaan dengan hadis yang tidak didengar langsung, seperti seorang berkata: "Telah meriwayatkan kepadaku", "Saya mendengar" atau sejenisnya, maka hal itu berarti dusta. Periwayat tersebut telah menceritakan mendengar sesuatu yang sebenarnya ia tidak

---

[57]al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 224.
[58]al- Ṣuyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī fī sharh Taqrīb al-Nawawī,* 177. Kata *tadlīs* juga dikenal dalam fiqh Islam seperti kalimat دلس فلبيع وفي كل شئ اذا اخفى مابه من عيب (seseorang menyembunyikan sesuatu aib dalam jual beli ataupun dalam segala sesuatu). Jadi *tadlīs* dalam jual beli yaitu menyembunyikan aib barang dari pembelinya. Lihat al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 224.
[59]Ibid, 224-225.
[60]Idri, *Studi Hadis*, 210 dan al-Qari, *Sharh Nukhbah al-Fikār,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengar secara langsung. Menurut Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb dan Musṭafā al-Siba'i terkait *tadlīs* seperti ini hukumnya tertolak bahkan *mauḍu'*.[61]

Di samping *tadlīs al-isnad* dikenal pula *tadlīs al-taswiyah*, yaitu seorang periwayat yang menggugurkan gurunya atau guru dari gurunya atau orang lain atau pula masih kecil. Kemudian, ia menggunakan kata tegas yang menyatakan atau mengandung kemungkinan mendengar langsung dari gurunya untuk memperindah kualitas hadisnya.[62]

Perbuatan *tadlīs* dalam *hadis* sangat dilarang oleh para ulama terutama *tadlīs al-isnad.*[63] Perbuatan semacam itu merupakan kebohongan atau mengelabuhi orang lain dengan menyampaikan hadis, padahal periwayat tersebut bermasalah. Di antara ulama yang mengecam keras perbuatan *tadlīs* yaitu Shuhbah bin Hajjāj, bahkan ia mengatakan " sungguh seandainya aku berbuat zina, lebih aku sukai daripada aku melakukan *tadlīs*".[64] Adapun hukum *tadlīs* ada tiga macam pendapat di kalangan ulama.

i). Sebagian ulama mengatakan, bahwa orang yang diketahui melakukan tadlī*s,* maka ia menjadi *majruh* dan tertolak riwayatnya secara mutlak.

---

[61]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 225. Alasan Musṭafā al-Siba'i menghukumi *mauḍu',* karena periwayat yang meriwayatkan hadis dari seseorang (guru) yang tidak pernah ditemuinya, atau ia dilahirkan setelah kematian gurunya atau periwayat yang tidak pernah mendatangi tempat di mana guru itu pernah berada dan ini merupakan suatu kebohongan. lihat Musṭafā al-Siba'i, *al-Sunnah wa makānatuha fī tashrī' al- Islām* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1985), 97. Lihat juga Idri, *Studi Hadis,* 211.

[62]Ibid., Idri,*Studi Hadis,* 225.

[63]al-Tirmisi, *Manhāj Dhawī al-Nazhar,* 60.

[64]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 225 dan Abdurrahman bin Abī Hātim al-Rāzī, *Taqdimah al-Ma'rifah li al-Kitab al-Jarh waal-Ta'dīl* (India: t.p, 1952. 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun ia menjelaskan adanya *sima'* (mendengar) dan meskipun *tadlīs* yang dilakukannya diketahui hanya sekali saja.

ii). Sebagian ulama mengatakan, bahwa hadis *mudallas* bisa diterima dengan alasan karena *tadlīs* sama dengan *irsal.* Alasan inilah yang diikuti oleh sebagian besar mereka yang menerima *hadis mudallas*, termasuk di dalamnya kaum *zaidiyyah.*

iii). Ulama lain mengatakan, bahwa ditolak semua hadis yang diketahui mengandung *tadlīs.* adapun hadis-hadis lain yang tidak mengandung *tadlīs* bisa diterima. Sedangkan jika terdapat seorang periwayat yang teridentifikasi melakukan *tadlīs*, meskipun ia hanya sekali pada riwayat yang mengandung kemungkinan adanya *sima'* dan tidak dapat menjelaskan *sima'* secara langsung, maka hadisnya tidak diterima. Sementara untuk hadis yang ia jelaskan denga kata "*sami'tu*", "*ḥaddathāna*" atau "*akhbaranā*" dan sejenisnya, maka hadisnya bisa diterima sebagai *hujjah* selama memenuhi syarat-syarat yang diterima. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama termasuk imam al-Shafi'ī.[65]

b) *Tadlīs al-Shuyūkh,* yaitu seorang periwayat hadis yang salah identitas dalam menyebut guru (*shaikh*) yang diambil riwayatnya. Menurut Muhammad 'Ajjāj al-Khatib, bahwa hal ini bisa terjadi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan menyamarkan gurunya dengan memberikan *kunyah* (gelar family), *laqab* (julukan), sifat atau nama

[65]al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri guru tersebut.[66] *Tadlīs* ini disejajarkan dengan "*tadlīs al-Bilād*". Misalnya, seorang Miṣri mengatakan bahwa telah meriwayatkan kepadaku Fulan di Lorong Halb. Maksudnya adalah suatu tempat di Kairo atau seorang Baghdadi mengatakan bahwa telah meriwayatkan kepadaku Fulan di balik Sungai, yang ia maksudkan adalah Sungai Dajlah.[67]

Adapun hukum melakukan *tadlīs al-Shuyūkh* adalah makruh menurut ulama hadis, karena mengandung kerumitan bagi para pendengar untuk mengidentifikasi sanad atau mengecek guru-gurunya yang diambil riwayatnya. Sebab, ketika periwayat menyebut gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal, maka mengakibatkan status *majhūl.*[68] Kemakruhan yang dimaksud berbeda-beda tergantung faktor yang mendorong seorang melakukan *tadlīs.* Menurut 'Ajjāj al-Khatīb, *tadlīs* seperti ini yang buruk adalah dikarenakan faktor ke-*ḍa'īf*-an *shaikh*-nya. ia melakukan *tadlīs* sehingga riwayatnya tidak tampak berasal dari perawi-perawi *ḍa'īf.* Ini

---

[66]Ibid, 226. Lihat juga Abū Zakariya Yahyā bin Sharf al-Nawawī, *al-Taqrīb al-Nawawi Fann Uṣūl al-Hadis* (Kairo: Abd al-Rahman Muhammad, t.th), 33. Kesalahan penyebutan identitas pribadi guru tersebut sangat memungkinkan, karena sesuai tradisi Arab yang biasanya tidak menyebut nama aslinya. Periwayat yang memiliki nama *kunyah, laqab* atau nama negeri yang sama itupun banyak jumlahnya dengan kualitas pribadi yang berbeda-beda. Misalnya Abu Bakar dalam kitab *rijal al-Hadis,* diantara mereka ada yang berstatus sahabat Nabi, ada pula yang bukan dari sahabat Nabi. Jadi Nama Abū Bakar tidak hanya satu orang saja. Lihat Idri, *Studi Hadis,* 212.

[67]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 226.

[68]Menurut pernyataan Ibn Jawzi dalam kitabnya "*al-Mawḍu'āt*", bahwa hukum dari pelaku *tadlīs* ini tidak di benarkan meskipun dengan cara mengubah nama, julukan atau nasabnya. Lihat, Abd al-Rahmān bin Ali bil al-Jawzi, *Kitab al-Mawḍu'āt* vol I (Beirut: Dār al-Fikr, 1983/1403 H) dan Idri, *Studi Hadis,* 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas tidak diperbolehkan secara mutlak, karena mengandung unsur penipuan atau pengelabuhan.[69]

5). Hadis *Mu'allal*

Hadis *Mu'allal* adalah *hadis* yang terdapat kecacatan yang tersembunyi meskipun secara lahiriyah tampak ṣahīh atau dinamakan hadis yang mengandung '*illat*.[70] Secara bahasa, kata *'illat* berarti cacat, penyakit atau keburukan.[71] Menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, Nūr al-Dīn 'Itr dan al-Nawawi ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis dan keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas ṣahīh menjadi tidak ṣahīh.[72]

Muhammad 'Ajjāj al-Khatib berkomentar, bahwa *'illat* dalam hadis kadang terjadi pada sanad, kadang pula terjadi pada matan dan terkadang juga terjadi pada sanad dan matan. Keberadaan *'illat* ini akan mempengaruhi ketersambungan sanad dan menjadikan hadis tersebut berkualitas *ḍa'īf*.[73] Dilihat dari segi periwayat, hadis *mu'allal* sama dengan hadis *shadh*, yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat yang *thiqah.* Bedanya, dalam hadis

---

[69]Ibid.

[70]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 226. Pengertian *'illat* di sini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan *hadis*. Misalnya karena periwayatnya pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam ilmu *hadis* disebut dengan istilah *ṭa'n* atau *jarh,* dan terkadang diistilahkan dengan '*illat.* Cacat umum seperti ini dapat mengakibatkan lemahnya sanad. Periwayat yang cacat dapat pula memberi petunjuk kemungkinan terjadinya keterputusan sanad. Untuk meneliti *'illat* dalam *hadis* cukuplah sulit, karena acuan utamanya adalah hafalan dan pemahaman tentang *hadis*. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keṣahīhan Sanad Hadis: Telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 147.

[71]Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughāṭ wa al-A'lām,* 498.

[72]al-Nawawī, *Al-Taqrīb al-Nawawi Fann Uṣūlal-Hadis,* 10, Nur al-Dīn Itr, *Manhaj al-Naqd Fī Ulūm al-Hadis,* 447.

[73]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'allal, *'illat*-nya dapat ditemukan sedangkan dalam hadis *shadh* sulit ditemukan.[74]

Dalam kaitan hadis *ḍa'īf* karena sebab selain keterputusan sanad, Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb membagi hadis *ḍa'īf* menjadi enam macam, yaitu hadis *Muḍa'af, Muḍtarib, Maqlūb, Shadh, Munkar* dan *Matrūk dan Maṭrūh.* Penjelasannya sebagai berikut:

6). Hadis *Muḍa'af*

Hadis *Muḍa'af* adalah hadis yang tidak disepakati ke-*ḍa'īf*-annya. Sebagian ahli hadis menilainya mengandung ke-*ḍa'īf*-an, baik dalam sanad atau dalam matan-nya, dan sebagian lain menilainya kuat. Akan tetapi penilaian *ḍa'īf*-nya lebih kuat atau tidak ada yang lebih kuat antara penilaian *ḍa'īf* dan penilaian kuat. Karena tidak ada istilah *muḍa'af* untuk hadis yang penilaian kuatnya lebih kuat. Dengan demikian hadis *muḍa'af* dianggap sebagai hadis *ḍa'īf* yang paling tinggi tingkatannya. Ibn al-Jawzi adalah orang pertama yang memperkenalkan jenis hadis seperti ini.[75]

7). Hadis *Muḍṭarib*

Menurut bahasa kata *muḍṭarib* مضطرب berasal dari kata dasar " *iḍṭaraba"* إضطرب, sama dengan kata "*ikhtilaṭ"* إختلاط, artinya rusak atau kacau, yaitu kacau dan tidak beraturan.[76] Secara istilah, *muḍṭarib* adalah hadis yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang saling berbeda dan tidak mungkin men-*tarjih*-kan sebagiannya atas bagian yang lain baik perawinya hanya satu atau

[74]Idri, *Studi Hadis,* 224.
[75]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 226-227.
[76]Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughāṭ wa al-A'lām,* 448 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih.[77] Adapun jika salah satunya bisa di *tarjih*-kan dengan salah satu alasan *tarjih*, misalnya perawinya lebih *hafiẓ* atau lebih sering bergaul dengan gurunya, maka penilaian yang diberikan kepada yang *rajih* itu. Dalam kondisi seperti ini tidak lagi digunakan istilah *muḍṭarib*, baik untuk yang *rajih* maupun yang *marjuh.*[78] Ke-*muḍṭarib*-an kadang-kadang terjadi pada sanad dan pada matan, bahkan bisa terjadi pada sanad dan matan sekaligus.

Hadis jenis ini menurut Ṣubhi al-Ṣālih diriwayatkan melalui banya jalur, baik sederajat atau seimbang dan tidak mungkin mengunggulkan salah satunya dengan cara apapun. Adakalanya sebuah hadis diriwayatkan dua kali atau lebih oleh seorang perawi atau satu hadis diriwayatkan oleh dua atau banyak perawi. Adapun sisi ke-*ḍa'īf*-an hadis *muḍṭarib* terletak pada atau disebabkan oleh perbedaan hafalan dan kekuatan ingatan di antara para periwayatnya.[79] Jika perbedaan ini tidak ada, berarti salah satu riwayat unggul dan itu berarti pula *hadis*-nya buka lagi *muḍṭarib*. Dengan demikian, proses periwayatan hadis *muḍṭarib* dilakukan dengan salah satu dari tiga cara, sebagai berikut:

a) Seorang periwayat meriwayatkan hadis dengan cara yang berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat lain. Satu hadis diriwayatkan satu kali atau lebih oleh seorang periwayat dengan cara dan bentuk yang berbeda.
b) Sebuah hadis diriwayatkan oleh dua atau banyak periwayat yang masing-masing meriwayatkan hadis secara bertentangan antara riwayat yang satu dengan yang lain.

---

[77]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 227.
[78]Ibid.
[79]al-Sālih, *'Ulūm al-Hadīth wa Musṭalahuh,* 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Baik riwayat oleh periwayat perorangan maupun banyak orang yang ternyata bertentangan itu terjadi karena perbedaan hafalan dan daya ingat periwayat, bukan karena sengaja. [80]

8). Hadis *Maqlūb*

*Maq*lū*b* berasal dari kata "*qalaba"*قلب*,* yang artinya sama dengan "*tahwīl"* تحويلyang berarti memindah, mengubah, mengganti atau membalik.[81] Secara istilah hadis *maqlūb* adalah sebuah hadis yang mengalami pemutarbalikan dengan cara mengganti kata dengan kata yang lain dari diri perawi mengenai matan maupun sanadnya.[82] Menurut Ṣalāh al-Dīn al-Adlabī, bahwa hadis *maqlūb* adalah hadis yang di dalamnya periwayat melakukan penukaran kata atau kalimat yang satu dengan yang lain.[83] Dalam hal ini, periwayat mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan atau sebaliknya, serta meletakkan sesuatu di tempat yang lain.

Terdapat dua macam jenis hadis *maqlūb*, yaitu *maqlūb* dalam matan (*maqlūb al-matn*) dan *maqlūb* dalam sanad (*maqlūb al-Sanad*).[84] *Pertama, Maqlūb* dalam matan berarti membalikkan matan hadis baik dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan kata atau kalimat lain. Misalnya riwayat Abu Hurayrah dalam Ṣahīh Muslim:

---

[80]Idri, *Studi Hadis,* 232.
[81]Ma'luf, *al-Munjid -Lughāṭ wa al-A'lām* , 648 .
[82]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 228.
[83]al- Adlābi, *Manhaj Naqd al-Matn,* 154.
[84]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ورجل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حتَّى لَا تَعلَم يَمينُه ما تُنْفِقُ شِمَالُه[85]

"Dan laki-laki yang mengeluarkan sedekah sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya"

Hadis tersebut *maqlūb* sebab kata يَمِينُهُ (tangan kanannya) ditukar dengan kata شِمَالُه (tangan kirinya). Maksud hadis di atas adalah tangan kanan tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kiri. Padahal, pada riwayat yang ṣahīh, disebutkan bahwa tangan kiri tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya, sebagaimana dalam Ṣahīh al-Bukhārī:

ورجل تَصَدَّقَ، أَخْفَى حتَّى لاَ تَعلَم شِمَالُه ما تُنْفِقُ يَمِينُه[86]

"Dan laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya"

Kedua, maqlūb dalam sanad, yaitu dilakukan oleh periwayat dengan cara mengganti nama seorang periwayat lain.[87] Misalnya, Murrah bin Ka'ab dan Ka'ab bin Murrah, karena nama masing-masing merupakan nama ayah bagi lainnya. Terkadang seorang periwayat sengaja membalikkan dengan tujuan menunjukkan yang aneh dengan harapan periwayat lain lebih tertarik meriwayatkan darinya. Menurut Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb dan ulama hadis

[85]Muslim bin al-Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣahīh Muslim,* juz 2 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-Araby, t.th), 715.
[86]Muhammad bin Ismāīl al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhārī,* vol II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 516.
[87]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, bahwa hal seperti ini tidak boleh secara mutlak, karena sama saja memalsukan hadis.[88]

Terkadang sebagian ulama sengaja membalikkan beberapa hadis dengan tujuan untuk menguji kemampuan periwayat tertentu dalam menghafal hadis, seperti mereka lakukan terhadap Imam al-Bukhārī di Baghdad. Hasilnya pun tidak ada yang salah dalam pengujian tersebut.[89] Jenis seperti ini diperbolehkan, dengan syarat benar-benar untuk menguji. Namun, sebagian ulama yang lain melarang murid-murid mereka membalikkan hadis di hadapan para guru.[90]

Apabila pembalikan nama, kata atau kalimat itu terjadi pada diri seorang periwayat karena lupa dan bukan karena tujuan mengetes (orang lain), maka hadis yang bersangkutan berkualitas *ḍa'īf*.[91] Oleh karena itu, munculnya ke-*ḍa'īf*-an hadis *maqlūb* adalah rendahnya daya hafal periwayatnya. Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb berpendapat, bahwa terjadinya keterbalikan nama perawi *thiqah* karena faktor lupa, maka tidak mengeluarkannya dari kategori hadis ṣaḥīh atau *hasan*.[92] Untuk mengetahui sebuah hadis terdeteksi *maqlūb* diperlukan pengetahuan yang luas tentang ilmu hadis, hafalan yang kuat dan pemahaman yang mendalam.

---

[88] Ibid.

[89]Pengujian terhadap al-Bukhāri tersebut dilakukan oleh sepuluh orang. Masing-masing mengubah sepuluh *hadis*, sehingga jumlah semuanya seratus *hadis*. Namun, al-Bukhārī dapat mengembalikkan *hadis-hadis* itu pada tempat semula seperti sebelum diubah dan tak satupun yang salah dalam penempatannya. Lihat, Idri, *Studi Hadis,* 223.

[90]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 228. Lihat juga, Shams al-Dīn bin Abd al-Rahmān al-Sakhāwi, *Fath al-Mughīth Sharh Alfiyah al-Hadis li al-Iraqi* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Salafiyah, 1968), 139.

[91]Idri, *Studi Hadis,* 223.

[92]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9). Hadis *Shadh*

Secara bahasa, *shadh* merupakan *isim fa'il* dari *shadhdha* yang berarti menyendiri atau tidak sama dengan mayoritas.[93] Secara istilah, Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb sependapat dengan definisi hadis *shadh* menurut Imam al-Shafi'i, bahwa hadis *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *thiqah* dan bertentangan dengan periwayat *thiqah* lainnya.[94]

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *shadh* dalam *hadis*,[95] namun pendapat al-Shafi'ī yang diikuti oleh kebanyakan ulama hadis. Menurut al-Shafi'ī, bahwa suatu hadis mengandung *shadh* jika diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *thiqah* dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang *thiqah.*[96]

Dari pendapat al-Shafi'ī (150 H – 204 H) tersebut dapat dinyatakan, bahwa hadis *shadh* tidak disebabkan oleh kesendirian periwayat (*fard mutlaq*) dan periwayat yang tidak *thiqah*. Namun, dikatakan *shadh* apabila hadis tersebut memiliki lebih dari satu sanad, seluruh periwayat hadis *thiqah* serta matan atau sanad hadis tersebut mengandung pertentangan.[97]

---

[93]Idri, *Studi Hadis,* 239.
[94]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 229.
[95]Terkait dengan perbedaan tentang *hadis shadh* tersebut, pendapat yang menonjol ada tiga macam, yakni pendapat al-Shafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khalili (w. 446 H) dan pada umumnya ulama hadis seperti Ibn Ṣalāh, al-Nawawi, al-Suyuṭi Ṣubhi al-Sālih mengikuti pendapat al-Shafi'i. Adapun alasan para ulama tersebut sepakat dengan al-Ṣhafi'i karena logis dan penerapannya tidak sulit. lihat, Ismail, *Kaedah Keṣahīhan Sanad Hadis: Telaah Kritias Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah,* 139. Lihat juga, Idri, *Studi Hadis,* 240.
[96]Ibn Ṣalāh, *Ulūm al-Hadis,* 48.
[97]Ismail, *Kaedah Keṣahīhan Sanad Hadis: Telaah Kritias Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah,* 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria dari hadis *shadh* adalah adanya kesendirian periwayat *thiqah* dan adanya penyimpangan. Seandainya ada periwayat yang *thiqah* melakukan penyendirian dalam meriwayatkan sebuah *hadis* tanpa menyimpang dari periwayat yang *thiqah* lainnya, maka hadisnya ṣahīh bukan *shadh.*[98]

Ulama hadis pada umumnya mengakui bahwa sulit untuk mendeteksi apakah hadis tersebut mengandung *shadh* atau *'illat*, karena diperlukan pengetahuan yang luas terhadap keilmuan hadis. Bahkan, sebagaian pendapat menyatakan bahwa meneliti *shadh* dalam hadis lebih sulit daripada meneliti *'illat*-nya.

10). Hadis *Munkar*

Hadis *munkar* منكر berasal dari kata *inkār* الإنكار yang artinya mengingkari lawan kata dari *al-iqrār* الإقرار (menetapkan).[99] Kata *munkar* digunakan utuk hadis yang seakan mengingkari atau berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat. Menurut Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *ḍa'īf* yang berbeda dengan perawi-perawi lain yang *thiqah.*[100] Maka, kriteria hadis munkar adalah penyendirian perawi *ḍa'īf* dan *mukhalafah* (terjadi perbedaan).

Seandainya ada seorang perawi yang *ḍa'īf* melakukan penyendirian dalam meriwayatkan sebuah hadis, tanpa menyimpang dari perawi-perawi lain yang *thiqah*, maka hadisnyanya tidak *munkar,* tetapi *ḍa'īf.*[101] Dengan demikian ada

---

[98]Ibid.
[99]Ma'luf, *al-Munjid -Lughāṭ wa al-A'lām*, 836.
[100]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 229.
[101]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan dan perbedaan dari hadis *shadh*. Persamaannya sama-sama memiliki kriteria *mukhalafah*. Adapun bedanya, hadis *shadh* perawinya *thiqah*, sementara pada hadis *munkar* perawinya *ḍa'īf*.

11). Hadis *Maṭrūk* dan *Maṭrūh*

Hadis *matrūk* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang "*muttaham bi al-kidhb*" (tertuduh melakukan dusta), sering berdusta dalam pembicaraannya atau yang terlihat kefasiqannya melalui perbuatan maupun kata-katanya dan seringkali salah atau lupa.[102] Sedangkan hadis *maṭrūh* ini yang oleh al-Hafiz al-Dhahabị dijadikan sebagai jenis *ḍa'īf* tersendiri. Ia mengatakan "fulan *maṭrūh al-hadis*" (seseorang yang terlempar hadisnya). Dalam hal ini menurutnya, hadis *maṭrūh* termasuk dalam daftar hadis dari perawi *ḍa'īf* yang tertiggal hadisnya.[103]

Sementara *shaikh* Ṭahir al-Jaza'iri berpendapat bahawa hadis *maṭrūh* mempunyai dua nama seklaigus atau sama dengan hadis *maṭrūk*, yakni diriwayatkan secara menyendiri oleh perawi yang tertuduh dusta dalam hadis, termasuk orang yang dikenal sering berbuat dusta dalam selain hadis. Tampaknya, dalam hal ini Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb sependapat dengan *shaikh* Ṭahir al-Jaza'iri bahwa hadis *matrūk* dan *maṭrūh* sama saja, baik secara etimologis maupun terminologis.[104]

---

[102]Ibid. lihat juga, Ibn Hajar al-Asqalānī, *Sharh Nuukhbah al-Fikr fī Muṣṭalāhahl-athar* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabiy, 1352 H/1934 M), 14.
[103]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 230.
[104]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep *Jahālat al-Ruwāh*

Secara implisit Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb tidak memberikan definisi *jahālat al-ruwāh*, baik dalam pengertian etimologi maupun terminologi. Namun demikan, ia hanya membagi beberapa macam dari *jahālat al-ruwah* (ketersembunyian periwayat) menjadi tiga macam:

a. *Majhūl ‘A*yn (perawi yang tidak dikenal), yaitu periwayat yang namanya disebutkan, namun hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat saja.[105] Untuk menghilangkan *jahālat* seperti ini menurut *muhaddithīn* adalah dengan adanya dua orang atau lebih yang meriwayatkan dari perawi yang bersangkutan. Dengan hal seperti ini, hilanglah sebutan *jahālat*-nya. Sementara sifat adilnya bisa ditetapkan melalui “*tazkiyah*”.[106] Sedangkan menurut Ibn Abd al-Barr, setiap orang yang popular dalam bidang selain *hadis*, seperti kezuhudan atau profesi tertentu, maka ia juga tidak disebut “*majhūl*”.[107] Hal yang sama dikemukakan oleh al-Dāruquṭni sebagaimana dikutip oleh Muhammad ‘Ajjāj al-Khātib sebagai berikut:

من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدا لته

“Orang (periwayat) yang meriwayatkan darinya dua orang yang *thiqah*, maka hilanglah *jahālat*-nya dan tetaplah sifat adilnya”.

Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudhī sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ:

[105]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth ‘Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 175-176.
[106]Ibid.
[107]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَحدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم: إِذَا صَلَّى أَحدُكُم فَلَم يَدْر كَيفَ صَلَّى فَلْيَسجدْ سَجْدَتَين وهو جالسٌ.[108]

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata: menceritakan kepada kami Ismāil bin Ibrahīm berkata: menceritakan kepada kami Hishā al-Dastuwa'I, dari Yahyā bin Abī Kathīr, dari 'Iyād bin Hilal berkata: aku bertanya kepada Abu sa'īd: salah seorang dari kami shalat, namun ia tidak tau berapa rakaat ia telah shalat ? maka ia menjawab: Rasulullah bersabda: "jika salah seorang dari kalian shalat dan tidak tau berapa rakaat ia telah shalat, maka hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk".

Hadis di atas adalah hadis *majhūl 'ayn*, karena terdapat perawi yang bernama **Iyād bin Hilāl**. Perawi yang meriwayatkan dari Iyād bin Hilal hanyalah **Yahyā bin Abī Kathīr**, sehingga statusnya masih *da'īf*. Akan tetapi hadis ini bisa terangkat kualitasnya menjadi *hasan lighayrihi* karena ada jalur yang lain dari **'Aṭa' bin Yasar dari Abū Sa'īd**, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.[109] Adapun redaksinya sebagai berikut:

وَحَدَّثَني محمَّدُ بن أَحمدَ بنِ أَبي خَلَف، حدَّثَنا موسى بن داود، حدَّثَنا سلَيمانُ بن بلَال، عن زَيد بنِ أَسلَم، عن عَطَاءِ بنِ يسار، عن أَبي سعيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم: «إِذَا شَكَّ أَحدُكُم في صَلَاته، فَلَم يَدْرِ كَم صَلَّى ثَلَاثًا أَم أَربعا، فَلْيُطْرِحِ الشَّكَّ ولْيَبنِ عَلَى ما استيقَن، ثُمَّ يسجد سَجْدَتَين قَبل أَنْ يسلِّم، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمسا شَفَعن لَه صَلَاتَه، وإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْماما لأَربعٍ كَانَتا تَرغيما للشَّيْطَان»[110]

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, menceritakan kepada kami Mūsa bin Dawud, menceritakan kepada kami Sulaymān bin Bilāl dari Zayd bin Aslam dari 'Ata' bin Yasār dari Abī

[108]Muhammad bin 'Isā al- Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī,* vol 2 (Mesir: Maktabah Musṭafā al-Bābi al-Halabī, 1395 H/1975 M), 243.
[109]al-Murtaḍā al-Zayn Ahmad, *Manāhij al-Muhaddithīn fī Taqwiyah al-Ahādīth al-Hasanah wa al-Da'īfah* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1994), 332.
[110] Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Naysābūri, *Sahīh Muslim,* vol 1 (Beirut: Dār Ihya' al-Turath, t.th), 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'īd al-Khudrī, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Dan jika ternyata shalatnya memang empat rakaat, maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan.

b. *Majhūl Hāl atau Mastur* (perawi yang tidak diketahui hal-ihwalnya), yaitu periwayat yang hadisnya diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, sehingga hilanglah *jahalah*-nya.[111] Secara lahiriah, ia berstatus adil. Akan tetapi tidak ada penilaian positif terhadap periwayat tersebut baik men-*tarjih* atau menilainya *thiqah*. Sejumlah ulama menerima riwayat-riwayat tersebut tanpa pembatasan, namun, mayoritas ulama menolaknya. Menurut Ibn Hajar al-Asqalāni (w. 852 H/ 1449 H) yang dikutip oleh Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, bahwa periwayat yang "*mastur*" atau "yang mungkin *mastur*" tidak bisa dinilai secara tegas diterima atau ditolak riwayatnya, tetapi harus ditangguhkan sampai keadaannya menjadi jelas.[112] Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ»[113]

Menceritakan kepada kami Naṣr bin 'Alī al-Juhḍamiy berkata: menceritakan kepada kami 'Atthām bin 'Alī dari al-'A'mash dari Abī Ishāq dari **Hāni' bin Hāni'** berkata: 'Ammar masuk ke rumah 'Ali, maka 'Ali menyambutnya

[111]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 175.
[112]Ibid. lihat juga al-Ṣuyuṭi, *Tadrīb al-Rāwī fī sharh Taqrīb al-Nawawi,* 210.
[113]Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* vol 2 (t.t: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"selamat datang seorang suci dan disucikan", aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 'Ammar dipenuhi imannya sampai ke tulang-tulangnya".

Periwayat yang bernama **Hani' bin Hani'** tidak diketahui *hal ihwal*-nya (*majhūl hāl*), karena tidak ada periwayat yang *thiqah* yang meriwayatkan hadis darinya dan tidak ada penilain *thiqah* terhadapnya.

Dari contoh di atas, *majhūl* semacam ini masih ditangguhkan sampai keadaan periwayat tersebut jelas penilaiannya (positif atau negatif). Namun, sebagaimana penjelasan di awal, bahwa perawi yang *majhūl* semacam ini akan bisa hilang apabila ada perawi lain dua orang atau lebih yang meriwayatkan hadis darinya.

c. *Mubham* (tidak disebut namanya), yaitu apabila periwayat adil yang meriwayatkan hadis dari periwayat lain tanpa menyebut namanya, maka periwayatannya itu tidak merupakan pen-*ta'dil*-an.[114] Namun, jika periwayat adil tersebut menyertakan penilaian adil, misalkan "telah meriwayatkan kepadaku orang yang saya percayai atau orang *thiqah*", maka terdapat dua pendapat: *pertama,* penilaian *thiqah* semacam itu belum cukup, tanpa menyebutkan namanya. Karena, bisa jadi periwayat yang bersangkutan hanya *thiqah* menurutnya, tetapi tidak *thiqah* menurut penilaian yang lain meskipun ia menyebut nama periwayat itu. Bisa jadi pula, ia termasuk orang yang sendiri dalam menilai *thiqah*, sementara yang lain memberikan *jarh* terhadap periwayat yang bersangkutan.[115]

---

[114]al-Khatīb, *Uṣul al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh,* 176.
[115]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pen-*ta'dil*-an diterima secara mutlak, sama halnya ketika ia menyebut nama periwayat yang bersangkutan secara tegas. Karena periwayat yang adil bisa dipercaya dalam dua hal, yaitu ketika menyebut nama secara tegas serta menilai *thiqah* periwayat yang dikritiknya dan menilainya *thiqah* serta menyembunyikan nama periwayat yang bersangkutan. Namun, menurut mayoritas ulama hadis begitu juga Muhammad 'Ajjāj al-Khatib, bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar.[116] Berikut contoh dari hadis *mubham*::

حَدَّثَنَا نَصر بن عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو أَحمد، حَدَّثَنَا سفْيانُ، عَنِ الْحجَّاجِ بنِ فُرافِصَةَ، عن رجلٍ، عن أَبي سلَمةَ، عن أَبي هريرةَ، ح وحدَّثَنا محمَّد بن الْمتوكِّلِ الْعسْقَلانيُّ، حدَّثَنا عبد الرَّزَّاق، أَخْبرنا بشْر بن رافِعٍ، عن يحيى بنِ أَبي كَثيرٍ، عن أَبي سلَمَةَ، عن أَبي هريرةَ، رفَعاه جميعًا قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: «الْمُؤْمنُ غرٌّ كَريم، والْفَاجر خبٌّ لَئيم»[117]

Menceritakan kepada kami Naṣr bin 'Alī berkata: memberitakan kepada kami Abū Ahmad menceritakan kepada kami Sufyān dari al-Ḥajjāj bin Furāfisah dari **seorang lak-laki** dari Abī Salamah dari Abī Ḥurayrah. Menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutawakkil al-'Asqlānī menceritakan kepada kami 'Abd al-Razaq, memberitakan kepada kami Bishr bin Rāfi', dari Yahyā bin Abī Kathīr ,dari Abī Salamah dari Abī Hurayrah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Orang mukmin adal orang yang mulia lagi dermawan, sedangkan orang *fājir* adalah penipu yang tercela.

Hadis di atas terdapat perawi yang hanya disebutkan "seorang laki-laki". Periwayat sebelumnya yaitu al-Ḥajjāj bin Furāfisah tidak menyebutkan namanya secara jelas. Dengan demikian periwayat yang tidak disebutkan namanya

[116]Ibid.
[117]Abū Dāwud Sulaymān al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud,* vol 4 (Beirut: Maktabah al-'Iṣriyah, t.th) 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut akan sulit diidentifikasi baik dari segi kapastitas intelektualnya maupun ke-*'adalah*-annya.

Dari beberapa macam *jahālat al-ruwāh* yang dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *jahālat al-ruwāh* adalah ketidakjelasan periwayat dalam rangkaian sanad hadis baik dari segi kualitas pribadinya atau kapasitas intelektualnya dan bahkan tidak diketahui nama periwayat yang diambil riwayatnya.

Dari tingkatan ke-*majhūl*-an sebagaimana yang telah disebutkan, para ulama memberikan kelayakan hukum yang berbeda-beda. Hasil dari hukum *jahālat* tersebut ditentukan oleh parah atau tidaknya tingkat ke-*majhūl*-annya. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tergolong *jahālat* baik *majhūl 'Ayn, hāl (mastur)* dan *mubham*, akan menjadi masalah dalam arti kualitas hadisnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan *jahālat al-ruwāh* (ketersembunyian periwayat), diperlukan pengukuhan dari sanad atau jalur lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id